



# PEMERINTAH KOTA PALU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142  
Website : [dpmtsp.palukota.go.id](http://dpmtsp.palukota.go.id)

### IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN KB ANISA TERPADU NOMOR : 35/16.74.1/DPMTSP/XI/2020

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional **LEMBAGA ANISA TERPADU (KB ANISA TERPADU)** , Nomor Induk Berusaha : 9120204332385 yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2019, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 929/PAUD/DPMTSP/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
8. Rekomendasi Persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/3779/DIKBUD tanggal 2 November 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain (KB ANISA TERPADU) ;
9. Surat Permohonan SAUWIAH K. PIANTAE, S.Pd, Tanggal 24 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional KB ANISA TERPADU;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain kepada:

Nama Badan Usaha : **LEMBAGA ANISA TERPADU  
(KB ANISA TERPADU)**

Nomor Induk Berusaha : 9120204332385

Kegiatan / KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Penanggung Jawab Kegiatan : **SAUWIAH K. PIANTAE, S.Pd**

Lokasi Usaha : Jl. Dayodara palu Palu

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang di terbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu  
Pada tanggal : 11 November 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**



**EKA KOMALASARI, SE. Ak., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19730701 200012 2 002

**BIAYA GRATIS**



Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Walikota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
5. Yang Bersangkutan